



PUTUSAN

Nomor 6729 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **STEFANUS SUGETA TRISNA PRATAMA alias KENTUNG bin MUHAMAD SUGENG;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/31 Agustus 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jagir Sidomukti 8/6 RT 008 RW 003, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Surabaya;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 2 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **STEFANUS SUGETA TRISNA PRATAMA alias KENTUNG bin MUHAMAD SUGENG** bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa STEFANUS SUGETA TRISNA PRATAMA alias KENTUNG bin MUHAMAD SUGENG selama 6 (enam) tahun dipotong selama Terdakwa berada di dalam tahanan, denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total keseluruhan 0,060 gram beserta pembungkusnya (masing-masing berat netto 0,066 gram dan 0,066 gram);
 - 1 (satu) buah *hanphone* merk Infinix warna ungu beserta SIM *cardnya* 085708524080 dan 1 (satu) bungkus rokok lucky strike warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 16 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS SUGETA TRISNA PRATAMA alias KENTUNG bin MUHAMAD SUGENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 6729 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total keseluruhan 0,060 gram beserta pembungkusnya (masing-masing berat netto 0,066 gram dan 0,066 gram);
 - 1 (satu) buah *hanphone* merk Infinix warna ungu beserta SIM *cardnya* 085708524080 dan 1 (satu) bungkus rokok lucky strike warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 669/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 29 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Juni 2022 Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Sby yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 170/Akta.Pid/KAS/VIII/2022/PN Sby *juncto* Nomor 669/PID.SUS/2022/PT SBY *juncto* Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 6729 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surabaya atas terbuktinya dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *in casu* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena sudah dengan tepat dan cermat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam menjatuhkan putusannya, khususnya terhadap fakta:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, dimana Terdakwa telah disuruh seseorang untuk dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Widodo (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total keseluruhan 0,60 (nol koma

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 6729 K/Pid.Sus/2022



enam puluh) gram beserta bungkusnya yang berada di dalam bungkus rokok Lucky Strike warna putih atau setelah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor 011109/NNF/2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat neto keseluruhan 0,132 (nol koma satu tiga dua) gram;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa, pidana yang dijatuhkan oleh *judex facit*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, kurang tepat dalam pertimbangan hukumnya karena kurang cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu dari barang bukti yang disita relatif sedikit yaitu berat neto keseluruhan 0,132 (nol koma satu tiga dua) gram, maka untuk menghindari disparitas putusan dalam perkara *a quo* terhadap perkara yang sama, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pidananya perlu diperbaiki di bawah minimal ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disesuaikan dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 6729 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 669/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 29 Juli 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 16 Juni 2022 harus diperbaiki mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa STEFANUS SUGETA TRISNA PRATAMA alias KENTUNG bin MUHAMAD SUGENG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 669/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 29 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 16 Juni 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **8 Desember 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 6729 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 6729 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)